



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 7, No. 1, 2026

TINJAUAN PROSEDUR ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK KELUARAN PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK SAVETAXINDO

Annisa Silvia Putri¹, Angga Kurniawan², Ana Septiani³

¹ Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

² Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

³ Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

annisasilviaputri19@gmail.com¹, angga22.umm@gmail.com², anaseptiani354@gmail.com³

ABSTRACT

This study reviews the Output Tax Invoice administration procedures at Savetaxindo Tax Consultant (KKP) following the implementation of the CoreTax Administration System (CTAS). Using qualitative descriptive methods, this study analyzes the technical workflow and challenges during the system transition period. The results indicate that the CoreTax Administration System (CTAS) has successfully improved data integration, although technical adaptation remains a major obstacle. While the current procedures comply with regulations, optimization of the draft saving and multi-layered verification features is needed to minimize administrative errors. Future researchers are advised to develop a taxpayer compliance variable for a more in-depth analysis of the effectiveness of the CoreTax Administration System (CTAS).

Keywords: Tax Administration, Output Tax Invoice, CoreTax Administration System (CTAS), Savetaxindo Tax Consultant (KKP)

ABSTRAK

Penelitian ini meninjau prosedur administrasi Faktur Pajak Keluaran di KKP Savetaxindo setelah implementasi *CoreTax Administration System* (CTAS). Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis alur kerja teknis dan kendala selama masa transisi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *CoreTax Administration System* (CTAS) berhasil meningkatkan integrasi data, meskipun adaptasi teknis masih menjadi hambatan utama. Prosedur yang berjalan telah sesuai regulasi, namun diperlukan optimalisasi fitur simpan konsep dan verifikasi berlapis untuk meminimalisir kesalahan administratif. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan variabel kepatuhan Wajib Pajak untuk analisis efektivitas *CoreTax Administration System* (CTAS) yang lebih mendalam.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan, Faktur Pajak Keluaran, CoreTax Administration System (CTAS), KKP Savetaxindo.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara yang diatur oleh Undang-Undang tanpa imbalan kompensasi langsung, di mana pendapatannya dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2024). Sebagai instrumen fiskal utama, pajak menjalankan fungsi anggaran (budgetary) sekaligus fungsi mengatur (regulative) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional (Resmi, 2024). Penerapan self-assessment system di Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri, sehingga keberhasilannya sangat tergantung pada tingkat kepatuhan dan integritas Wajib Pajak. Di antara jenis pajak yang ada, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara karena dikenakan pada setiap rantai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, pemerintah melakukan reformasi kebijakan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur penyesuaian tarif PPN secara bertahap (Pratama & Setiawan, 2022). Pengusaha Kena Pajak (PKP) memegang tanggung jawab administrasi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tersebut melalui penerbitan Faktur Pajak Keluaran (Girsang, 2022).

Dalam era modernisasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mentransformasi layanan digitalnya melalui pengaplikasian CoreTax Administration System (CTAS) yang mengintegrasikan pembuatan Faktur Pajak secara otomatis. Transisi ini didasari oleh ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Keberadaan sistem inti ini menuntut pemahaman mendalam mengenai prosedur administrasi agar PKP dapat menjalankan kewajibannya secara efisien serta meminimalisir risiko sanksi administratif (Suhendra et al., 2023). Namun dalam praktiknya, migrasi menuju digitalisasi terintegrasi ini menimbulkan tantangan teknis di lapangan, seperti kendala keterlambatan validasi data, gangguan jaringan sistem pusat, serta kurva pembelajaran pengguna (user adaptation) terhadap alur sistem baru. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) Savetaxindo yang bertindak sebagai mitra strategis Wajib Pajak, ketelitian verifikasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan sinkronisasi data dokumen transaksi menjadi hal krusial untuk mencegah ketidaksesuaian laporan perpajakan klien.

Meskipun penelitian mengenai administrasi PPN dan e-Faktur telah banyak dilakukan, sebagian besar studi terdahulu difokuskan pada implementasi aplikasi e-Faktur versi terdahulu (seperti e-Faktur Desktop v3.0) atau dampak PPN secara makro. Penelitian yang secara spesifik meninjau alur kerja operasional konsultasi pajak dalam mengelola Faktur Pajak Keluaran berbasis portal CoreTax Administration System (CTAS) di bawah payung regulasi PMK No. 81 Tahun 2024 masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan (novelty) dan posisi penelitian ini, yaitu memberikan evaluasi empiris mengenai penyesuaian prosedur teknis dan kendala transisi CTAS pada konteks praktik nyata di KKP Savetaxindo selama periode interaksi operasional magang.

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada teori kepatuhan perpajakan (tax compliance theory) dan kerangka efisiensi administrasi publik untuk membedah bagaimana perubahan sistemik memengaruhi akurasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana penyesuaian prosedur administrasi Faktur Pajak Keluaran di KKP Savetaxindo pasca-implementasi CTAS serta kendala teknis apa saja yang muncul beserta solusinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam prosedur administrasi pembuatan Faktur Pajak Keluaran berbasis CTAS di KKP Savetaxindo sekaligus mengidentifikasi hambatan teknis beserta langkah mitigasi yang diterapkan.

Signifikansi dari penelitian ini mencakup dua aspek mendasar. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur perpajakan mengenai evaluasi awal implementasi sistem CTAS dan PMK No. 81 Tahun 2024 pada institusi penyedia jasa konsultan pajak. Secara praktis, hasil tinjauan ini menjadi bahan evaluasi internal bagi manajemen KKP Savetaxindo untuk meminimalisir human error, serta memberikan panduan pragmatis bagi masyarakat pelaku usaha (PKP) agar lebih cermat dalam menyingkronkan dokumen transaksi internal dengan sistem CTAS. Secara keseluruhan, artikel ini akan membahas secara berurutan mengenai gambaran umum prosedur administrasi Faktur Pajak Keluaran berbasis CTAS di KKP Savetaxindo, pemetaan kendala teknis dan operasional yang dihadapi di lapangan, serta perumusan solusi solutif untuk mengoptimalkan efisiensi dan akurasi pelaporan PPN.

KAJIAN LITERATUR

A. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Nurbeti, 2024) PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik berupa barang maupun jasa, yang dilakukan oleh pengusaha dengan ciri khas utama yaitu pengenaan pajak pada setiap nilai tambah (*value added*) dari objek pajak tersebut di setiap rantai distribusi. PPN

dikategorikan sebagai pajak tidak langsung karena pemungutan atau pembayaran pajaknya disetorkan oleh pihak lain (penjual/pengusaha) yang bukan merupakan penanggung pajak akhir. Secara historis, penerapan PPN di Indonesia hadir untuk menggantikan sistem Pajak Penjualan (*Sales Tax*) yang dianggap sudah tidak memadai dalam mengakomodasi aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Peralihan sistem ini bertujuan untuk meminimalisir dampak pajak berganda, meningkatkan efektivitas penerimaan negara, serta menciptakan pemerataan pembebanan pajak yang lebih adil bagi masyarakat (Walangitan et al., 2023).

B. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dokumen ini merupakan bukti otentik bahwa PKP penjual telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli atas transaksi konsumsi barang atau jasa di dalam negeri. Faktur Pajak Keluaran merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), serta kegiatan ekspor BKP maupun JKP. Dalam mekanisme PPN, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur inilah yang menjadi Pajak Keluaran bagi PKP penjual. Pajak Keluaran ini akan diperhitungkan dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar saat pembelian) dalam suatu Masa Pajak dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (2024), terdapat tiga kondisi dalam pelaporan tersebut: 1). Kurang bayar terjadi apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, sehingga selisihnya wajib disetorkan ke kas negara. 2). Lebih bayar (*Kompensasi*) terjadi jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, di mana kelebihannya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 3). Restitusi jika kelebihan Pajak Masukan terjadi pada akhir tahun buku, PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian (*restitusi*) pajak kepada negara.

C. CoreTax Administration System (CTAS)

CoreTax Administration System (CTAS) merupakan sistem teknologi informasi administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara end-to-end, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan pajak, pembayaran, pengawasan, hingga pelayanan perpajakan dalam satu portal yang terhubung secara digital. Sebelum adanya sistem CoreTax, administrasi perpajakan dilakukan melalui beberapa aplikasi yang terpisah, seperti e-Faktur, e-Bupot, e-Nofa, dan DJP Online. Penggunaan aplikasi yang berbeda-beda tersebut sering menimbulkan kendala dalam integrasi data dan efektivitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, *CoreTax Administration System* (CTAS) hadir sebagai sistem terpadu yang mampu menghubungkan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform. Dalam administrasi PPN, *CoreTax Administration System* (CTAS) membawa perubahan besar pada prosedur pembuatan Faktur Pajak Keluaran di Kantor Konsultan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Savestra Cipta Aktiva (Savetaxindo) yang beralamat di Jalan Karet, RT.051/RW.008, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa catatan observasi, dokumen transaksi, dan informasi ringkas dari pembimbing lapangan mengenai operasional harian.

A. Tahap Pertama

Pada tahap awal, penulis melakukan pengamatan di KKP Savetaxindo untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi dalam proses administrasi perpajakan. Setelah membatasi ruang lingkup pada prosedur Faktur Pajak Keluaran, penulis menyusun rancangan penelitian dan mengumpulkan literatur terkait.

B. Tahap Kedua

Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data di lapangan. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan magang penulis di KKP Savetaxindo. Penulis menghimpun data melalui pengamatan langsung terhadap alur kerja divisi perpajakan dan melakukan diskusi ringan dengan staf senior untuk

mendalami teknis penggunaan aplikasi *CoreTax*. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan cara memilah informasi yang paling relevan dengan pokok bahasan.

C. Tahap Terakhir

Tahap terakhir adalah merumuskan hasil penelitian ke dalam naskah Tugas Akhir secara sistematis. Penulis menyusun kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan serta memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KKP Savetaxindo dalam mengoptimalkan prosedur administrasi perpajakan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur administrasi Faktur Pajak Keluaran di KKP Savetaxindo dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses dimulai dari penerimaan dokumen transaksi berupa invoice atau dokumen penjualan dari klien. Selanjutnya staf melakukan pemeriksaan kesesuaian data transaksi, seperti identitas lawan transaksi, nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), serta tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara khusus untuk penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dengan kode transaksi 040 (Nilai Lain), staf melakukan verifikasi akurasi penghitungan DPP menggunakan formula 11/12 dari nilai transaksi bruto. Setelah data diverifikasi, staf melakukan penginputan data transaksi ke dalam *CoreTax Administration System* (CTAS). Sistem secara otomatis melakukan validasi data dan menerbitkan Faktur Pajak beserta Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara digital. Faktur Pajak yang telah diterbitkan kemudian diperiksa kembali sebelum digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN. Implementasi CTAS membantu mempercepat proses administrasi perpajakan karena seluruh layanan dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Selain itu, validasi otomatis yang tersedia pada sistem membantu mengurangi kesalahan administrasi dalam proses penerbitan Faktur Pajak. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan CTAS juga mempermudah proses pengarsipan dokumen perpajakan karena seluruh data transaksi dan Faktur Pajak tersimpan secara digital. Hal tersebut membantu staf perpajakan dalam proses pencarian data dan pelaporan pajak pada periode berikutnya.

Namun demikian, selama pelaksanaan prosedur administrasi tersebut, masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan sistem (*system error*), keterlambatan akses server, serta ketidaksesuaian data transaksi yang menyebabkan proses validasi gagal dilakukan. Selain itu, penggunaan fitur-fitur baru pada *CoreTax Administration System* (CTAS) juga memerlukan penyesuaian bagi pengguna, terutama pada masa awal implementasi sistem. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi perpajakan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. Untuk mengatasi kendala tersebut, KKP Savetaxindo melakukan pemeriksaan ulang terhadap data transaksi sebelum proses submit ke dalam sistem, memastikan kesesuaian dokumen pendukung, serta melakukan koordinasi dengan klien apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Selain itu, staf juga melakukan penginputan ulang data apabila validasi sistem gagal dilakukan serta menyesuaikan waktu pengerjaan administrasi ketika sistem mengalami gangguan.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan *CoreTax Administration System* (CTAS) membantu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan karena sistem telah terintegrasi langsung dengan database Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mampu melakukan validasi data secara otomatis. Sistem ini juga membantu meminimalisir kesalahan penginputan data serta meningkatkan ketepatan penerbitan Faktur Pajak Keluaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis yang menyebabkan proses administrasi perpajakan belum berjalan secara optimal.

Penerapan *CoreTax Administration System* (CTAS) dalam proses administrasi Faktur Pajak Keluaran di KKP Savetaxindo menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Sistem yang terintegrasi secara digital membantu mempercepat proses administrasi karena penginputan data, perhitungan pajak, validasi transaksi, hingga penerbitan Faktur Pajak dilakukan dalam satu sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan efisiensi kerja dibandingkan sistem sebelumnya yang masih dilakukan secara terpisah dan lebih manual. Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan *CoreTax Administration System* (CTAS) juga membantu meningkatkan akurasi administrasi perpajakan. Fitur otomatisasi seperti *auto-fill*, validasi sistem, serta perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis membantu meminimalisir potensi kesalahan dalam proses penerbitan Faktur Pajak Keluaran. Hal ini

sejalan dengan pendapat (Parso, 2024) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan administrasi Faktur Pajak Keluaran melalui *CoreTax Administration System* (CTAS) masih menghadapi beberapa kendala administratif. Secara teoritis, kendala administratif merupakan hambatan yang berkaitan dengan proses administrasi, penginputan data, maupun pemahaman pengguna terhadap sistem yang digunakan. Dalam praktiknya di KKP Savetaxindo, kendala administratif yang paling sering ditemukan berkaitan dengan proses adaptasi dan pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur dalam *CoreTax Administration System* (CTAS). Pada masa awal penggunaan sistem, staf masih memerlukan penyesuaian dalam memahami alur penginputan data, pemilihan kode transaksi, serta penggunaan menu administrasi pada sistem CoreTax. Kendala administratif tersebut umumnya disebabkan oleh proses adaptasi pengguna terhadap sistem *CoreTax Administration System* (CTAS) yang masih berlangsung, sehingga tingkat ketelitian dalam pemeriksaan dan penginputan data masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dokumen transaksi dari klien yang belum lengkap atau terdapat perbedaan informasi antar dokumen juga menjadi faktor yang memperlambat proses penerbitan Faktur Pajak Keluaran. Kurangnya pemahaman terhadap penggunaan sistem juga berpotensi menyebabkan kesalahan administrasi, seperti ketidaksesuaian data transaksi, kesalahan penginputan NPWP/NIK, maupun kesalahan pemilihan kode transaksi. Ketidaksesuaian data transaksi maupun kesalahan penginputan data menyebabkan staf perlu melakukan pemeriksaan dan penyesuaian ulang sebelum proses administrasi dilanjutkan. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penerbitan Faktur Pajak Keluaran membutuhkan waktu yang lebih lama dan dapat memengaruhi efektivitas administrasi perpajakan. Selain kendala administratif, kendala teknis juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam penggunaan *CoreTax Administration System* (CTAS). Secara teoritis, kendala teknis merupakan hambatan yang berasal dari sistem, jaringan, server, maupun perangkat teknologi yang digunakan dalam proses administrasi perpajakan. Dalam praktiknya di KKP Savetaxindo, kendala teknis yang sering terjadi yaitu gangguan server pusat (*system down*), lambatnya akses sistem ketika lalu lintas data tinggi, serta kegagalan sistem dalam menyimpan data secara optimal ketika proses penginputan berlangsung. Gangguan teknis tersebut memberikan dampak terhadap kelancaran administrasi perpajakan karena staf tidak dapat melanjutkan proses penginputan maupun validasi data ketika sistem mengalami gangguan. Kondisi ini menyebabkan ritme pekerjaan menjadi terhambat dan proses penerbitan Faktur Pajak Keluaran membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. Selain itu, apabila gangguan sistem terjadi pada saat proses penginputan berlangsung, terdapat risiko data tidak tersimpan secara optimal sehingga staf perlu melakukan penginputan ulang data transaksi. Karena kendala teknis tersebut berasal dari sistem pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyelesaiannya berada di luar kendali pengguna (*user*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Isnaini et al., 2025) yang menyatakan bahwa implementasi *CoreTax Administration System* (CTAS) masih menghadapi hambatan berupa kapasitas server dan proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Penelitian (Afifah et al., 2026) juga menjelaskan bahwa penggunaan *CoreTax Administration System* (CTAS) mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, namun masih ditemukan kendala teknis yang memengaruhi kelancaran proses administrasi perpajakan. Dalam menghadapi kendala tersebut, KKP Savetaxindo menerapkan beberapa langkah pengendalian, seperti melakukan pemeriksaan data secara bertahap (*double check*), memastikan kesesuaian dokumen transaksi sebelum proses penginputan, serta melakukan koordinasi aktif dengan klien apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Selain itu penggunaan fitur simpan konsep (*draft*) dalam *CoreTax Administration System* (CTAS) juga membantu meminimalisir risiko kehilangan data ketika terjadi gangguan sistem pada saat proses penginputan berlangsung.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa penerapan *CoreTax Administration System* (CTAS) memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas dan akurasi administrasi perpajakan di KKP Savetaxindo. Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketelitian pengguna, kesiapan sumber daya manusia, serta stabilitas sistem yang digunakan dalam mendukung proses administrasi perpajakan secara digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur administrasi pembuatan Faktur Pajak Keluaran di Kantor Konsultan Pajak Savetaxindo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur administrasi Faktur Pajak Keluaran telah berjalan secara sistematis melalui tahapan persiapan dokumen, penginputan data, hingga penerbitan Faktur Pajak Keluaran. Penggunaan CoreTax Administration System (CTAS) terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan melalui fitur otomatisasi dan validasi data yang terintegrasi secara digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala administratif maupun kendala teknis. Kendala administratif berkaitan dengan proses adaptasi dan pemahaman pengguna terhadap penggunaan CoreTax Administration System (CTAS), sedangkan kendala teknis berupa gangguan server (system down) dan lambatnya akses sistem pada waktu tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, KKP Savetaxindo melakukan pemeriksaan data secara berlapis (double check), koordinasi aktif dengan klien, serta optimalisasi penggunaan fitur simpan konsep (draft) pada sistem sehingga proses administrasi perpajakan dapat tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR LITERATUR

- Afifah, R. N., Lutfia, C., & Madura, U. T. (2026). *Analisis Deskriptif Penggunaan Aplikasi Coretax Dalam Pembuatan Faktur Dan Pelaporan SPT Masa PPN*. 3(1), 25–34.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) / Coretax*. <https://www.pajak.go.id/>
- Girsang. (2022). *Administrasi Faktur Pajak Yang Akurat Sesuai Regulasi. Pusat Olah Data Perpajakan*.
- Girsang. (2024). *Jenis-Jenis Dan Fungsi Faktur Pajak Dalam Administrasi Perpajakan. Pusat Studi Perpajakan*.
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 641–651. <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan (2024th Ed.)*. Andi.
- Mardikwati, K. N. N., Putri, W. A., & Pratiwi, M. W. (2021). Karakteristik Utama Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Nurbeti. (2024). *Teori Dan Praktik Pajak Pertambahan Nilai*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024).
- Resmi, S. (2024). *Perpajakan: Teori Dan Kasus (14th Ed.)*. Salemba Empat.
- Suhendra, Kusuma, & Pratama. (2023). Tantangan Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Baru Dalam Perspektif Konsultan Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Walangitan, C. A. R., Pantow, A. K., Toweula, A., Sagay, V. P., & Tuerah, R. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Perlakuan Akuntansi Pada Pt. Sinar Terang Mandiri. *Jurnal Akuntansi Vokasi - POLIMDO*, 7(2), 41–53.